

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat penelitian demi penelitian terus dilakukan dan penemuan-penemuan baru pun ditemukan. Hal yang dulu dianggap tidak berguna, nampak sepele, bahkan mungkin menjijikan, kini berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan diperlukan. Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, otak manusia Nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Belakangan ini marak bisnis ternak cacing dan jangkrik, Contoh dari perkembangannya jual beli dari segi harganya adalah jual beli cacing tanah yang sempat menjadi wacana pada tahun 1999. Pada saat itu banyak anggota masyarakat yang membudidayakan cacing tanah untuk digunakan sebagai bahan obat-obatan, kosmetik, pecan ternak dan lain-lain.

Adapun binatang yang hidup didalam tanah yaitu cacing. Menurut jumhur ulama bahwasanya cacing ini haram dimakan karena bertentangan dengan syariat islam, akan tetapi boleh diambil manfaatnya, bahwasanya Rasulullah bersabda yang artinya :

ما أحل الله في كتابه فهو حلال و ما حرم فهو حرام وما تكت عنه فهو عفو،

فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسي سينا (رواه ا حاكم)

*“Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur’an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun. (HR. al-Hakim)<sup>1</sup>

Allah telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini baik benda hidup atau mati hukumnya halal atau mubah, kecuali yang sudah di Nashkan dalam Al-Quran dan as Sunnah itu haram maka hukumnya haram. Dengan petunjuk yang jelas dari nash itulah kita dapat mengetahui mana yang halal dan yang haram. Dalam surah al-Jatsiyah [45]:13, Allah berfirman :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ..... ﴿١٣﴾

Artinya : “Allah menundukkan untukmu semua yang ada dilangit dan bumi (sebagai rahmad) dari-Nya”.<sup>2</sup>

Satu sisi cacing tanah yang tergolong kelompok binatang *avertebrata* (tidak bertulang belakang) dengan seluruh tubuhnya yang tersusun atas segmen-segmen, merupakan binatang yang menjijikkan bagi sebagian masyarakat, tetapi pada sisi lain cacing tanah merupakan binatang yang mempunyai multi manfaat, antara lain untuk obat-obatan, kosmetik, pakan ternak dan penguraian limbah pabrik yang dapat menghasilkan pupuk organik yang sangat berguna dalam bidang pertanian.<sup>3</sup>

Dalam buku, *Budidaya Cacing Tanah*<sup>4</sup> yang ditulis oleh Rahman Rukmana. Buku ini menjelaskan tentang multi manfaat cacing dan cara

<sup>1</sup>Ma’ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 636

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *al-qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta : Penerbit Sahifa, 2014), h. 47

<sup>3</sup> Roni Palungkan, *Sukses Beternak Cacing Tanah Lumbricus*, cet. Ke-5 (Jakarta: Penebar Swadaya1999). h.2

<sup>4</sup> Rahmad Rukamana, *Budidaya Cacing Tanah*, (Yogyakarta: penerbit kanisisus, 2003), h.9

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membudidayakan cacing. Disamping itu ada pula buku “sukses beternak cacing tanah *Lumbricus Rubellus*”.<sup>5</sup> Yang ditulis oleh Rony Palungkun buku ini menjelaskan bagaimana prospek usaha cacing *Lumbricus Rubellus*, dan cara membudidayakan cacing *Lumbricus Rubellus*.

Sedangkan cacing tanah termasuk hewan tingkat rendah karena tidak mempunyai tulang belakang (intervebrata). Cacing tanah termasuk kelas Oligochaeta, Family terpenting dari kelas ini yaitu Megascilicidae dan Lumbricida. Cacing tanah bukanlah hewan yang asing bagi masyarakat kita, terutama bagi masyarakat perdesaan. Namun hewan ini mempunyai potensi yang sangat menakjubkan bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam internet dengan website [http:// www. Iptek. net. id/ budidya perternakan. php](http://www.Iptek.net.id/budidya-perternakan.php). terdapat artikel yang berjudul “budidaya perternakan Budidaya Cacing Tanah (*Lumbricus sp*),” dalam artikel ini dijelaskan dari sejarah (*phylum, kelas da family cacing tanah lumbricus sp*), manfaat, cara pembudidayaan, panen dan analisis terhadap keuntungan yang didapat dari budidaya cacing tanah ini.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Roni Palungkan, *Sukses Beternak Cacing Tanah Lumbricus*, cet. Ke-5 (Jakarta: Penebar Swadaya, 1999).

<sup>6</sup> Onny Untung, *Majalah Trubus No. 357*, Edisi agustus 1999, h. 2

<sup>7</sup>”budidaya perternakan budidaya cacing tanah (*lumbricus sp*)”, [http:// www. Iptek. net. id/ budidya perternakan. php](http://www.Iptek.net.id/budidya-perternakan.php), diakses 26 april 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MUI memutuskan melalui fatwanya bahwa cacing tanah adalah<sup>8</sup>

1. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori *al-hasyarat*.<sup>9</sup>
2. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auz'i) yang menghalalkan memakan caing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan dan pendapat ulama yang mengharamkan memakannya.
3. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).

Dalam hukum muamalah khusus jual beli mengalami perkembangan, dimana hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah/boleh bisa berubah menjadi haram jika tidak sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan dengan syara'.

Dalam bermuamalah terdapat prinsip-prinsip mu'amalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang sudah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunah Rasul.

<sup>8</sup>Ma'ruf Amin, dkk, *op.cit.*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 635

<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan *al-hasyarat* ada dua macam, ada yang bersayap (dapat) terbang, dan ada yang tidak bersayap (melata) secara umum biasanya fisiknya kecil kecil. Ada yang darah mengalir dan ada yang darahnya tidak mengalir.

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (hukum perdata islam)*, (Yogyakarta: UII Perss, 2000), cet, ke-2, hlm 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharot dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Adapun syarat barang yang diperjual belikan menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah:<sup>11</sup>

1. Barangnya suci, maka tidak sah berupa sesuatu yang najis baik barang maupun harganya.
2. Dapat dimanfaatkan secara syara'. Maka tidak sah menjual binatang yang tidak ada manfaatnya.
3. Barang yang dijual milik penjual ketika dijual. Maka tidak sah menjual yang bukan miliknya, kecuali dalam jual saham.
4. Dapat diserahkan , maka tidak sah menjual barang yang dirampas orang lain.
5. Barang dan harganya diketahui jelas yang dapat mencegah terjadi perselisihan.
6. Akadnya tidak dibatasi waktu.

<sup>11</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Terjemahan Fiqh Empat Mazhab*, ahli bahasa oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (ttp : Darul Ulum press, 2001), hlm. 148-149

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *I'lamulMuwaqi'in* bahwa sabda Rasulullah mengenai barang najis itu haram (seperti hadist diatas terdapat dua pendapat yaitu :

1. Bahwa semua perbuatan itu haram
2. Bahwa menjual belikannya haram, sekalipun sipembeli menggunakan untuk kepentingan yang sama.<sup>12</sup>

Mazhab Hanafi dan Mazhab Zahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, mereka memandang halal untuk dijualbelikan seperti dibolehkan orang menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis untuk digunakan sebagai pupuk tanam.<sup>13</sup>

Dalam hukum islam jual beli telah ditetapkan aturan hukum dalam nas-nas al-Qur'an, Hadist, dan pendapat-pendapat (ijtihad) para ulama dan pengikutnya. Dalam masalah jual beli kodok para ulama tidak membahas secara spesifik, para ulama mazhab hanya menejelaskan tentan syarat-syarat jual beli baik mengenai orang yang berakad orng yang diakadkan maupun akad itu sendiri (sighah).

Jual beli cacing merupakan hal yang baru yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Oleh karena itu dalam menentukan hukumnya memerlukan ijtihad. Dari segi teknik ijtihad terbagi kepada 3 bagian yaitu<sup>14</sup>. *Pertama ijtihad bayani* yaitu ijtihad yang berhubungan dengan

<sup>12</sup> As-Sayyiq Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (Mesiir: Dar al-Fath Lil I'lam al-arby,1410H/1990M),III: hlm.202-203

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup>Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtihat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Perss, 2002), cet ke-1, hlm. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan kebahasaan yang terdapat di al-Qur'an dan as-Sunnah, ijtihad ini cenderung dipandang sama dengan tafsir. Ijtihad ini terbagi 3 bagian yaitu:

- a. Ijtihad yang berhubungan dengan cakupan makna lafaz,
- b. Ijtihad yang berhubungan penggunaan lafaz, dan
- c. Ijtihad yang berhubungan dengan cara penunjukan lafaz terhadap makna (*dilalat*).

*Kedua* Ijtihad *Qiyas* atau disebut juga dengan ijtihad *ra'y* yaitu ijtihad untuk menyelesaikan suatu sengketa atau persoalan yang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada ketentuan hukumnya, dan ulama menyelesaikan dengan cara *qiyas* atau *istihsan*. Dalam ijtihad initerdapat rukun yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Adanya pokok (*al-asl* atau *maqis'alai*) yaitu persoalan-persoalan yang disebut dalam nash
2. Adanya cabang (*al-far'u* atau *al-maqis*) yaitu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok (*al-asl*)
3. Adanya hukum (*al-hukm*) yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan diberlakukan sama dengan cabang, dan
4. Adanya *'illat* (*al-illat*) yaitu sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar persyari'atan hukum.<sup>15</sup> Dantetiga ijtihad *istislahy* yaitu ijtihad yang menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis secara umum.

<sup>15</sup> Ramil SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1999), Cet Ke-1 Hlm.103-104

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat terbatasnya waktu, kemampuan dan biaya yang dimiliki, dan mengingat agar pembahasan ini terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi hanya pada Analisis Fiqh Muamalah terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 Mengenai Kebolehan Budidaya Cacing Dan Jangkrik.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Fatwa MUI No. Kep-139/MUI/IV//2000 mengenai kebolehan budidaya cacing dan mengharamkan jual belinya?
2. Bagaimana metode istinbat yang digunakan MUI dalam kebolehan budidaya cacing dan mengharamkan jual beli cacing?
3. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap fatwa MUI tentang budidaya cacing ?

## **D. Tujuan dan Kegunaan**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
  1. Mengetahui keputusan MUI No. Kep-139/Mui/IV//2000 mengenai kebolehan budidaya cacing dan mengharamkan jual belinya.
  2. Mengetahui dalil yang digunakan MUI dalam mengistimbatkan kebolehan budidaya dan mengharamkan jual beli cacing.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap fatwa MUI tentang budidaya cacing.
2. Kegunaan dari penelitian ini
  1. Untuk menambah khasanah keilmuan islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah muamalah
  2. Dapat memberikan kontribusi pemikiram kepada umat islam mengenai alasan MUI melarang jual beli cacing.

**E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan pada jenis penelitian kepustakaan atau yang sering dikenal dengan sebutan *Library research* yakni kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab, majalah, artikel maupun informasi lain yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

**2. Sumber Data**

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan, sumber data tersebut diklasifikasi menjadi sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber data primer berasal dari Fatwa MUI tentang makan dan membudidayakan cacing.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber data skunder berdasar dari makalah budidaya cacing dalam kajian fiqh, sukse berternak cacing, budidaya cacing, fiqh islam *wa adillatuhu*, terjemahan fiqh empat mazhab, terjemahan kifayatul akhyar, usul fiqh, serta tulisan-tulisan lain baik itu berupa artikel maupun website.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data berasal dari literatur perpustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisis, dan disesuaikan dengan kebutuhan, setelah itu diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.

### 4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisa data kualitatif dengan metode induktif yaitu dengan mengkaji fatwa MUI mengenai budidaya cacing yang membolehkan budidaya cacing dan mengharamkan jual beli cacing dan kemudian mendeskripsikan metode istimbat yang digunakan MUI, sehingga akan terjawab permasalahan yang terdapat dalam pokok masalah.

### 5. Metode penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Metode deduktif, yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahayang berhubungan dengan masalah, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

#### F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjadi terarah dan teratur maka sistematika pembahasan yang dibuat dalam liam bab, yaitu:

**BAB I** : Bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakan masalah,pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, untuk mengarah pembaca kepada isi penelitian ini.

**BAB II** : Karena penelitian ini mengenai hukum jual beli cacng dalam perspektif MUI, maka pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah MUI, komisi fatwa MUI.

**BAB III** : Mengantarkan kepada permasalahan mengenai jual beli cacng, maka pada bab ini menjelaskan mengenai teori mengenai gambaran jaul beli secara umum, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai cacng secara umum, yang meliputi klasifikasi cacng, jenis jenis cacng, ciri-ciri fisik cacng dan manfaat cacng, dan pada sub trakhir dijelaskna mengenai jual beli cacng.

**BAB IV** : Pada bab ini menganalisis mengenai fatwa MUI mengenai hukum jual beli cacing dan metode istinbat MUI mengenai hukum jual beli cacing.

**BAB V** : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.